



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA 13013  
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4890871 SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat; /0 November 2017  
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;  
3. Para Kepala KPUBC;  
4. Para Kepala KPPBC;  
5. Para Kepala PSOBC; dan  
6. Para Kepala BPBIB.

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR SP-300/BC.016/2017**

| No | Naskah Dinas / Barang  | Banyaknya       | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 1. | Salinan Peraturan Direktur Jenderal<br>Nomor : PER-29/BC/2017<br>Tanggal : 31 Oktober 2017<br>Hal : Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai MMEA Tahun 2018. | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat untuk digunakan sebagaimana mestinya. |
| 2. | Salinan Peraturan Direktur Jenderal<br>Nomor : PER-30/BC/2017<br>Tanggal : 31 Oktober 2017<br>Hal : Manajemen Talenta DJBC.  | 1 (satu) berkas |   |

Diterima tanggal.....

Penerima,

(Nama Jabatan).....

Pengirim,  
Kepala Bagian Umum



(.....)

NIP .....

Nomor Telepon : .....

Nomor Faksimili : .....

Catatan:

Setelah barang atau naskah diterima, lembar kedua harap dikirimkan/ diserahkan kembali kepada pengirim.

Kp : BC.016/BC.0161/KA01/2017.162

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 29 /BC/2017

TENTANG

BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN  
PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN  
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
2. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
3. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting,

pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.

4. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

5. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

6. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

7. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

8. Tembaku Iris yang selanjutnya disingkat TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

9. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disingkat KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

10. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disingkat KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

11. Cerutu yang selanjutnya disingkat CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

12. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 2 sampai dengan angka 11 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

13. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) atau MMEA asal impor yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.

BAB II  
PENYEDIAAN PITA CUKAI

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola:

- a. pita cukai hasil tembakau; dan
- b. pita cukai MMMEA,  
yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai.

(2) Pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk lembaran dalam 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III.

Pasal 4

Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5 cm; dan
- c. Seri III berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm.

#### Pasal 5

(1) Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:

- a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II; dan
- c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III.

(2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.

#### Pasal 6

Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

#### Pasal 7

(1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, CRT, dan HPTL.

(2) Pita cukai hasil tembakau seri III digunakan untuk jenis SKM, SPM, dan CRT.

#### Pasal 8

(1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.

(2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

(3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:

- a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
- c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL.

#### Pasal 9

Pita cukai hasil tembakau memiliki warna sebagai berikut:

- a. Warna biru kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
- b. Warna merah kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- c. Warna ungu kombinasi warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
- d. Warna abu-abu kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
- e. Warna abu-abu kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

#### BAB IV

##### PITA CUKAI MMEA

#### Pasal 10

Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) huruf b disediakan dalam bentuk lembaran dalam 1 (satu) seri.

Pasal 11

Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,5 cm X 7 cm.

Pasal 12

Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang paling kurang memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 13

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, paling kurang memuat:

- a. teks " REPUBLIK INDONESIA";
- b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- c. golongan;
- d. kadar alkohol;
- e. tarif cukai per liter;
- f. volume/isi kemasan;
- g. angka tahun anggaran;
- h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
- i. teks "BCBC".

Pasal 14

- (1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri, diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

Pasal 15

Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki warna sebagai berikut:

- a. warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- b. warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 16

Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:

- a. warna abu-abu kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5% (lima persen);
- b. warna jingga kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. warna biru kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

